



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
(BPSDM)**  
**JL. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 418 / I / 2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**Menimbang :**

- a. Bawa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja Dipandang Perlu Menetapkan Peraturan Tentang Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi dan Pencapaian Kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengumpulan Data Capaian Kinerja yang terdiri dari Pengarah, PenanggungJawab, Ketua Tim, dan Anggota;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
17. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Tim Pengumpulan Data Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
- Pertama : Membentuk Tim Pengumpulan Data Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
  2. Mengumpulkan dan Menganalisa Data Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
  3. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja;
  4. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya;

5. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

- Ketiga : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di Tetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 20 Januari 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
 Provinsi Sulawesi Selatan  
 Nomor : 418 / I / 2021  
 Tanggal : 20 Januari 2021  
 Tentang : Tim Pengumpul Data Capaian Kinerja Badan Pengembangan  
 Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

---



---

Daftar Nama – nama Tim Pengumpul Data Capaian Kinerja Badan Pengembangan  
 Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPSDM Prov.SulSel	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap kegiatan Pengumpul Data Capaian Kinerja Berjalan dengan baik
2.	Sekretaris BPSDM Prov.SulSel	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Pengumpul Data Capaian Kinerja
3.	Kepala Sub Bagian Program	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Sertifikasi Dan Pengelolaan Kelembagaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Andi Zubaery Makkarodda, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Amrullah Zainal ,S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Achmad Syaiful Bachri, A.Md	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

